



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1162/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covi'd-19);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
19. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Biaya Pelayanan Peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 156 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Pendanaan bersumber dari Penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
  - (2) Pembayaran yang diperoleh dari pasien peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) tarif dihitung berdasarkan INA CBG's, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. untuk jasa sarana sebesar 60% (Enam Puluh Persen); dan
    - b. untuk jasa pelayanan sebesar 40% (Empat Puluh Persen).
  - (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso ditambah selisih jasa pelayanan INA CBG's.
  - (4) Pembayaran yang diperoleh dari Pelayanan Pasien Umum dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
  - (5) Tarif Pembayaran yang diperoleh dari Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dihitung berdasarkan INA CBG's dengan penambahan pembayaran *Cost per Day*, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. untuk jasa sarana sebesar 60% (Enam Puluh Persen) ; dan
    - b. untuk jasa pelayanan sebesar 40% (Empat Puluh Persen).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Proporsi insentif pejabat manajemen adalah 9,2% (Sembilan koma dua persen) dari total netto jasa pelayanan dengan pembagian berdasarkan indeks sebagai berikut :
  - a. Direktur dengan indeks 14 (empat belas);
  - b. Wakil Direktur dengan indeks 10 (sepuluh);
  - c. Pejabat Eselon III dengan indeks 7 (tujuh); dan
  - d. Pejabat Eselon IV dengan indeks 4,5 (empat koma lima).
- (2) Proporsi insentif Tenaga Pendukung Pelayanan Non Struktural dengan pembagian berdasarkan indeks sebagai berikut :
  - a. 2,00% (dua persen) untuk Kepala Instalasi dengan ketentuan :
    - 1) Kepala Instalasi yang mempunyai pendapatan langsung mendapat indeks 2 (dua); dan
    - 2) Kepala Instalasi yang tidak mempunyai pendapatan langsung mendapat indeks 2,5 (dua koma lima).
  - b. 1,30% (satu koma tiga puluh persen) untuk Satuan Kasir.
  - c. 2,00% (dua persen) Satuan Klaim dan Distribusi Jasa.
  - d. 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) untuk Pemegang Kas.
  - e. 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk IPCN/PPI.
  - f. 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk SPI.
  - g. 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk Ketua Komite.
  - h. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk Verifikator.
  - i. 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk *Case Manager*.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 84

